

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah yang memungkinkan setiap daerah di Indonesia mengatur sendiri pemerintahannya di tingkat daerah. Sudah sepantasnya jika pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang mengalami beberapa perubahan dalam isinya. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi-potensi sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah dan membiayai belanja daerah.

Dengan kewenangan yang dipegang oleh pemerintah daerah, potensi-potensi sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal karena pemerintah daerah mengetahui betul seberapa besar potensi yang ada pada daerahnya. Hal tersebut merupakan hakekat dari pemberian otonomi daerah, karena pemerintah daerah dapat dengan leluasa menggali potensi sumber daya yang ada untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut. Salah satu sumber daya yang paling penting untuk melaksanakan pembangunan di tingkat daerah adalah ketersediaan dana. Melalui ketersediaan dana, sumber daya lain seperti tenaga kerja, peralatan, teknologi dan sumber daya lainnya dapat diperoleh dengan mudah. Undang-Undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah menuntut agar pemerintah daerah lebih aktif dalam menggali potensi sumber-sumber penghasilan daerah secara aktif dan mandiri untuk memperoleh pendapatan yang sesuai dengan potensi yang ada dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting yang menyumbang penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak kabupaten/kota terdiri dari sebelas jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Suatu pajak daerah dapat dipungut oleh pemerintah daerah jika terdapat potensi dari pajak itu sendiri, jika tidak terdapat potensi dari pajak tersebut maka pajak tersebut tidak dapat dipungut. Tidak terdapatnya potensi dari suatu pajak daerah bisa terjadi karena tidak terdapatnya wajib pajak terkait dengan pajak tersebut. Wajib pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pajak karena tanpa wajib pajak, pajak tersebut tidak dapat dipungut. Jumlah dari wajib pajak yang besar menunjukkan potensi dari suatu pajak daerah.

Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang termasuk sebagai daerah otonom, diwajibkan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sendiri. Pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut tidak terlepas dari

ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan tersebut cukup besar dan harus dipenuhi sendiri oleh daerah kecuali pemerintah daerah mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah kota Bandung yang memiliki misi untuk menciptakan ekonomi yang kokoh, maju dan berkeadilan tentunya harus difasilitasi dengan pembangunan yang memadai dan pembangunan yang memadai tersebut harus didukung oleh ketersediaan dana yang kuat, maka pemerintah kota Bandung dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah dari hasil pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Salah satu sumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah pajak daerah. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Arditia (2013:1) menyatakan bahwa pajak penerangan jalan paling berkontribusi untuk kota Surabaya yang memiliki rata-rata sebesar 17,25 persen dan efektifitas dari masing masing pajak daerah Surabaya dibagi menjadi kategori kurang efektif, cukup efektif, efektif dan sangat efektif dengan rasio keefektifan pada jangkauan 71,61 persen sampai dengan lebih dari 100 persen, dengan kata lain masih terdapat potensi yang dapat digali untuk menjadi penambah dalam Pendapatan Asli Daerah, selain itu terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi dan efektifitas dari penerimaan pajak daerah yang lain masih kurang optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, Bandung yang juga merupakan daerah otonom dapat juga diteliti mengenai aspek perpajakan daerahnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai PBB perkotaan dan pedesaan juga baru diimplementasikan di Bandung pada tahun 2013. Banyak pos-pos pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah kota Bandung yang dapat diteliti mengenai kontribusi, efektifitas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menarik juga untuk dibahas bahwa apakah dengan tumbuhnya perekonomian Indonesia yang memicu pertumbuhan Usaha Kecil Menengah dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun ke tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan judul “**Analisis hubungan, kontribusi, dan efektifitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini akan berfokus pada:

1. Seberapa besar kontribusi dari masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2009-2013?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2009-2013?
3. Seberapa besar tingkat hubungan antara wajib pajak dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui kontribusi dari masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2009-2013.
2. Mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari tahun 2009-2013.
3. Mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antara wajib pajak dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Pemerintah Daerah
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam mengukur kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai pendapatan asli daerah.
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam mengetahui sektor pajak mana yang masih harus ditingkatkan kinerjanya.
 - Membantu Pemerintah Daerah dalam mengetahui seberapa besar hubungan antara wajib pajak dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

2. PT PLN (Persero)

- Membantu PT PLN (Persero) dalam mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
- Membantu PT PLN (Persero) dalam mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antara wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

3. Akademik

- Membantu pembaca untuk lebih memahami tentang implementasi pajak daerah di kota Bandung.
- Membantu pembaca untuk menambah wawasan mengenai pajak daerah di kota Bandung .

4. Peneliti Selanjutnya

- Membantu peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.
- Sebagai petunjuk untuk peneliti selanjutnya dalam menjalankan penelitiannya.